



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 59 TAHUN 2018**

**TENTANG**

**ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA  
PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI  
KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 66 A ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai, menyatakan bahwa Gubernur mengelola dan menggunakan dana bagi hasil cukai hasil tembakau serta mengatur pembagian dana bagi hasil cukai hasil tembakau kepada bupati/walikota di daerahnya masing-masing berdasarkan besaran kontribusi penerimaan cukai hasil tembakaunya;
- b. bahwa berdasarkan Surat Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan Nomor S-668/PK/2018 tanggal 5 Desember 2018 perihal Penyampaian Status Daerah Penghasil, Data Dasar Perhitungan Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) dan Permintaan Peraturan Gubernur terkait Alokasi DBHCHT TA 2019;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau Kepada Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swantatra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1284) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);

2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3613) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang Cukai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4755);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Presiden Nomor 129 Tahun 2018 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 225);
6. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 537) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 112/PMK.07/2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 50/PMK.07/2017 tentang Pengelolaan Transfer ke Daerah dan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1081);
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.07/2017 tentang Penggunaan, Pemantauan dan Evaluasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1966);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN GUBERNUR TENTANG ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU KEPADA KEPADA PEMERINTAH PROVINSI DAN PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TENGAH TAHUN ANGGARAN 2019.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan:

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah.
2. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah.

3. Pemerintah kabupaten/kota adalah pemerintah kabupaten/kota di wilayah Kalimantan Tengah.
4. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara kepada daerah berdasarkan persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan demokrasi.
5. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau yang selanjutnya disingkat DBHCHT adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada provinsi penghasil cukai dan/atau provinsi penghasil tembakau.

## **BAB II**

### **ALOKASI DAN PENGGUNAAN DBHCHT**

#### **Pasal 2**

Penerimaan negara dari hasil cukai tembakau yang dibuat di Indonesia dibagikan kepada Provinsi Penghasil Cukai Tembakau sebesar 2% (dua persen).

#### **Pasal 3**

- 1) Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun Anggaran 2019 sebesar Rp.6.742.236.000,00 (enam miliar tujuh ratus empat puluh dua juta dua ratus tiga puluh enam ribu rupiah).
- 2) Pembagian Alokasi Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ditetapkan dengan komposisi sebagai berikut:
  - a. untuk Pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah sebesar 30% (tiga puluh persen);
  - b. untuk pemerintah kabupaten/kota daerah penghasil sebesar 40% (empat puluh persen); dan
  - c. untuk pemerintah kabupaten/kota daerah lainnya sebesar 30% (tiga puluh persen).

#### **Pasal 4**

Daerah penghasil cukai hasil tembakau di Provinsi Kalimantan Tengah terdiri atas Kabupaten Pulang Pisau dan Kabupaten Kotawaringin Barat.

#### **Pasal 5**

- (1) Rincian pembagian alokasi DBHCHT Tahun Anggaran 2019 kepada pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.
- (2) Alokasi DBHCHT yang diterima pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota setiap tahun dianggarkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah masing-masing.

### **Pasal 6**

DBHCHT digunakan untuk mendanai program/kegiatan:

- a. peningkatan kualitas bahan baku;
- b. pembinaan industri;
- c. pembinaan lingkungan sosial;
- d. sosialisasi ketentuan di bidang cukai; dan/atau
- e. pemberantasan barang kena cukai ilegal.

### **Pasal 7**

- (1) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 diprioritaskan untuk mendukung program Jaminan Kesehatan nasional paling sedikit sebesar 50% (lima puluh persen) dari alokasi DBH CHT yang diterima setiap daerah.
- (2) Program/kegiatan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 disinkronisasikan dengan program/kegiatan yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

## **BAB III PENUTUP**

### **Pasal 8**

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Desember 2018

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 27 Desember 2018

**SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**FAHRIZAL FITRI**

**BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH TAHUN 2018 NOMOR 60**

Salinan sesuai dengan aslinya

**KEPALA BIRO HUKUM,**

**ttd**

**SARING, S.H., M.H.  
NIP. 196505101987031003**

**LAMPIRAN PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH  
NOMOR 59 TAHUN 2018  
TANGGAL 27 DESEMBER 2018**

---

**RINCIAN ALOKASI DANA BAGI HASIL CUKAI HASIL TEMBAKAU  
KEPADA PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DAN  
PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA DI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN ANGGARAN 2019**

| <b>NO</b>  | <b>PROVINSI DAN<br/>KABUPATEN/KOTA</b> | <b>JUMLAH<br/>(Rp)</b> | <b>KETERANGAN</b>         |
|------------|--|------------------------|---------------------------|
| <b>I.</b>  | <b>PROVINSI KALIMANTAN<br/>TENGAH</b>  | 2.022.670.000          | Provinsi Penghasil        |
|            |  |                        |                           |
| <b>II.</b> | <b>KABUPATEN/KOTA</b>                  |                        |                           |
|            | 1. PULANG PISAU                        | 2.248.911.000          | Kabupaten Penghasil       |
|            | 2. KAPUAS                              | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 3. GUNUNG MAS                          | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 4. BARITO SELATAN                      | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 5. BARITO TIMUR                        | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 6. BARITO UTARA                        | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 7. MURUNG RAYA                         | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 8. KATINGAN                            | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 9. KOTAWARINGIN TIMUR                  | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 10. SERUYAN                            | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 11. KOTAWARINGIN BARAT                 | 447.983.000            | Kabupaten Penghasil       |
|            | 12. LAMANDAU                           | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 13. SUKAMARA                           | 168.556.000            | Kabupaten Bukan Penghasil |
|            | 14. PALANGKA RAYA                      | 168.556.000            | Kota Bukan Penghasil      |
|            | <b>JUMLAH</b>                          | <b>6.742.236.000</b>   |                           |

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

**ttd**

**SUGIANTO SABRAN**